

BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN - BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA -
PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

2026

PERMENPKP NO. 4, BN 2026/NO 236, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG BANTUAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta memperkuat pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus dengan perkembangan kebutuhan hukum, kebijakan pembangunan nasional, dan dinamika pelaksanaan program di lapangan;
- bahwa perkembangan tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi serta keberagaman kondisi sosial, budaya, dan geografis dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan memerlukan penguatan penerapan sistem informasi berbasis digital dan pengakomodasian kearifan lokal dalam pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024; dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri ini menghapus ketentuan ayat (2) dan ayat (9) Pasal 2; mengubah ketentuan ayat (3) Pasal 2, menyisipkan 3 (tiga) ayat di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2, yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c); mengubah ayat (2) Pasal 78; dan mengubah ketentuan angka 1 huruf C Lampiran Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025.
 - Perubahan ketentuan tersebut mengenai pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, sistem informasi berbasis digital, penerapan kearifan lokal, kemitraan, layanan informasi dan bantuan teknis, pendampingan, mekanisme pengusulan lokasi kegiatan, serta format dokumen usulan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2025 dan diundangkan tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran 2 hlm.